

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pendistribusian Pelayanan Persampahan di Pasar Bawah belum berjalan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan dari sejumlah pedagang dan masyarakat terhadap ketentuan pengelolaan sampah, yang mengakibatkan pengendalian ketertiban dan kenyamanan di pasar belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut.
2. Beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pendistribusian Pelayanan Persampahan di Pasar Bawah termasuk kurangnya sarana transportasi untuk Dinas Lingkungan Hidup dalam mengangkut sampah dari lokasi pembuangan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sesuai peraturan, serta kebiasaan masyarakat yang tidak memilah jenis sampah saat membuangnya.
3. Dari sudut pandang Siyasah Tanfidziyah, pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pendistribusian Pelayanan Persampahan di Pasar Bawah menunjukkan bahwa meskipun peraturan ini mengikuti prinsip kemaslahatan dalam siyasah tanfidziyah, beberapa prinsip belum sepenuhnya diterapkan. Terutama, prinsip keadilan belum diimplementasikan dengan efektif. Pemerintah daerah belum menerapkan prinsip keadilan dalam

4. pengelolaan sampah berdasarkan jenisnya, yang seharusnya ditaati oleh semua pedagang di Pasar Bawah Kota Bukittinggi.

5.2 Saran

1. Pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi, diharapkan untuk melakukan sosialisasi menyeluruh mengenai Peraturan Daerah Kota Bukittinggi No. 5 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah. Sosialisasi ini harus ditargetkan kepada pedagang dan masyarakat yang masih membuang sampah dari pasar serta sampah rumah tangga, mengingat masih ada yang belum mengetahui peraturan ini. Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi perlu memperkuat pengawasan dan memberikan solusi yang tepat bagi pedagang yang mematuhi peraturan tersebut. Diharapkan kesadaran pedagang dan masyarakat pasar Bawah Kota Bukittinggi yang membuang sampah akan pentingnya menjagaketertiban dan kenyamanan dalam memanfaatkan tempat pembuangan sampah.
2. Diharapkan kepada pedagang dan masyarakat yang memiliki kesadaran mengenai hukum agar memberikan edukasi kepada masyarakat yang belum memiliki kesadaran terhadap aturan.

DAFTAR PUSTAKA

Alwi Hasan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2015).

Athiollah, M. A. (2013). Dasar-Dasar Manajemen. bandung: pustaka setia.

Hartono. (2016). Manajemen Perpustakaan Sekolah. yogyakarta: ar ruzz.

indonesia, k. p. (2017). Kamus Besar Bahasa Indonesia. jakarta: kementrian pendidikan dan kebudayaan.

Kebudayaan, D. P. (1998). Kamus Besar Bahasa Indonesia.

keempat, k. b. (2014). Departemen Pendidikan Nasional. jakarta: gramedia pustaka utama.

Buku Jakstrada DLH Kota Bukittinggi tahun 2022 pada tanggal 21/12/21 pukul 10.52 WIB.

Rosjidi Ranggawidjaja, (1998).Pengantar Ilmu Perundnag-undangan Indonesia,penerbit Mandar Maju, Bandung

Maria Farida, 2002. Kedudukan Materi Muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Yogyakarta. PADANG

Haw Widjaja.2005.Kepemimpinan Pemerintah Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Ronny Hanitejo.1990.Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Suyuthi Pulungan, 2002. Ajaran, Sejarah dan Pemikiran Fiqh Siyasah. Jakarta:Raja Grafindo.

JAM Maarse, *Implementasi Kebijakan dalam A.Hoogerwerf*, hlm.157 dalam Bambang Sunggono, Op.Cit., hlm.137

Safri Nugraha dkk, (2005), *Hukum Administrasi Negara*, Depok

:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.93.

Sarwono, S. W. (2015). Teori Teori Psikologi Sosial. jakarta: rajawali pers.

satu, v. (2009). *Seri Panduan Belajar Dan Evaluasi Sosiologi* . jakarta : grasindo.

Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. jakarta: raja grafindo.

Surakusumah, W. (2022). *Permasalahan Sampah Kota Bandung Dan Alternatif Solusinya*.

Syamsir. (2014). *Pelaku Struktur Dan Pemberdayaan Organisasi*. bandung: alfabeta.

Jamal ma'mur asmani, (2010). *Tips efektif aplikasi KTSP di Sekolah*, Bening, Jogjakarta, hlm 216

Bagir Manan. (2002). *Menyongvong Fajar Otnomi Daerah*. Yogyakarta .

Joko Siswanto, , *kamus lengkap 200 juta*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 347

Departemen Pendidikan Nasional "Kamus Besar Bahasa Indonesia" (Jakarta: Balai Pustaka, 2017), Ed. Ke-3, Cet. Ke-4

Tisnawati, E. (2015). *Pengantar Manajemen*. jakarta: prenadamedia.

Ibn Manzur, L. (1999). *Lisan al-'Arab*. Beirut: Dar al-Sadir.

Al-Mawardi, A. (1996). *Adab al-Dunya wa al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Bambang sarwiji, *terlibat dalam proses implementasi, Op, Cit*, hlm 298

tisnawati, h. (2016). *Pengantar Manajemen* . yogyakarta: ar ruzz media.

Wijayanti, I. D. (2012). *Manajemen*. yogyakarta: nuha medika.

Ridwan HR.(2006), *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hlm.102

Abubakar Rifa, *Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: Suka Press Uin S Prayitno Suko "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori", Jurnal Surya Kencana Satu Vol.8 No.2, Oktober 2017. H.111unan Kalijaga, 2021)* .

Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif (Pustaka Ilmu: Yogyakarta, 2020)*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampa

h Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 45

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 56.

Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 34

Andiko, *Pemberdayaan Qawaid Fiqhiyyah Dalam Penyelesaian Masalah-Masalah Fikih Siyasah Modern*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 12

Muhammad Fahrizal Hasibuan,“ Peranan Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”, jurnal Pustakan Manajemen,2021

Suwaid Fahmi, 2014. Hadist Nabi dan Fungsinya Dalam Hukum Islam, Jakarta:Gema Insani Press.

Usman Efendi, 2014. *Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah*. Jakarta:Media Imigrasi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah

